




PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, lahir di Malang tanggal 1 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Palapa XI no. 12X, Br/Lingkungan Taman Suci, Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Palapa XI no. 12X, Br/Lingkungan Taman Suci, Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 202/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 18 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Juni 2002, sesuai Buku

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/43/VI/2002, tertanggal 14 Juni 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2013, mulai terjadi perselisihan, dikarenakan:
 - a) Tergugat terus menerus menyatakan ingin punya anak;
 - b) Tergugat menyatakan ingin menikah lagi, namun Penggugat keberatan;
 - c) Tergugat tidak memberi nafkah yang kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki pekerjaan usaha bengkel las;
4. Bahwa sejak empat bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat sudah menyatakan mentalak tergugat pada bulan Desember 2018, dan tidak pernah menyatakan rujuk;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ZAENUDIN BIN TUMIRAN**) terhadap Penggugat (**LILIK KHOTIJAH BINTI TIMIN**),
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 202/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 23 April 2019 dan tanggal 08 Mei 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171014101800023 atas nama Lilik Khotijah, tertanggal 05 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/43/VI/2002, tanggal 14 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Endang binti Timin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Jalan Tanah Lot, Kediri, Tabanan, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adek kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menyatakan ingi punya anak, dan ingin menikah lagi tapi Penggugat keberatan, serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Iman bin Imam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Palapa, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adek ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menyatakan ingi punya anak, dan ingin menikah lagi tapi Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyatakan ingin punya anak dan ingin menikah lagi, tetapi Penggugat keberatan dan Tergugat jarang memberi nafkah serta puncaknya sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan tergugat telah piasah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malatang, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat menyatakan ingin punya anak dan ingin menikah lagi serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan terhitung pertengahan 2018 keduanya telah pisah ranjang sampai sekarang;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

حلص الو حناصن اهيف عني دعي ملو نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قاطلا ماظن مالسلا راتخا دقو
نيجوزلا دحا بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جاوزلا قطبرلا حبصت ثيحو
ةلادعلا حور هابأت ملظ اذهو ديؤملا نجسلا ب

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Zaenudin bin Tumiran**) terhadap Penggugat (**Lilik Khotijah binti Timin**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1440 H oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRA. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 202/Pdt.G/2019/PA.DPS.



H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. PNBK panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);